

Wonogiri, 22 Juni 2018

Nomor : 839/BAWASLU-PROV.JT-28/PM 00.02/VI/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penertiban dan Pembersihan Alat
Peraga Kampanye (APK) Pilgub Tahun 2018.**

Kepada
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Di –

TEMPAT

- I. Dasar :
 - a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - c. PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, baik terkait jumlah, ukuran hingga jenis, dan lokasi pemasangan.
 - d. PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
 - e. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- II. Berdasarkan peraturan tersebut maka Panwaslu kabupaten Wonogiri merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wonogiri untuk melakukan penertiban, pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor urut 2. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara (tanggal 24 – 26 Juni 2018).
- III. Demikian atas perhatian dan jawabannya kami ucapkan terima kasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KETUA,**



TEMBUSAN, Dikirim kepada Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
- Kepala KESBANGPOLINMAS Kabupaten Wonogiri;
- -----A R S I P-----.